

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan kekeadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno, pembagian jenis hukum, yaitu:

“biasanya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan”¹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis pidana pokok, diantaranya pidana penjara dan pidana kurungan.

Menurut Adamai Chazawi, mengenai sifat antara pidana penjara dan pidana kurungan sebagai berikut:

¹ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 1.

“dari sifatnya sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan narapidana dalam suatu tempat yang dikenal dengan sebutan LP atau Lembaga Pemasyarakatan. Dimana narapidana tidak bebas keluar masuk dan wajib tunduk serta mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi berbeda jauh².”

Menurut KUHP pidana penjara itu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, pidana penjara minimum 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, pasal 12 ayat (2), dan dapat melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP. Narapidana juga wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 25 KUHP.

Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana (*Offender*) bukan hanya sebagai pembalasan kepada pelaku karena tindakannya, disatu sisi pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bagi seseorang sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Menurut Bambang Poernomo, pelaksanaan pidana sebagai berikut:

“penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara akan mewujudkan suatu kegiatan yang bertitik pusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat, dan hukum³.”

Filosofi yang dianut di Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelanggar hukum ke masyarakat atau lebih dikenal dengan pemasyarakatan, tetapi kenyataannya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapat pembinaan yang maksimal karena kenyataannya sebagian kecil narapidana yang telah pernah dipenjara kembali lagi ke penjara dengan kata lain

² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32.

³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 13.

(*residivice*). Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka kembali lagi ke penjara, salah satunya adalah masalah pembinaannya, karena masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pembinaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan sebagai berikut: Pasal (1) “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Pasal (2) “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dalam Pasal 14 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan hak-hak narapidana yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;

6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan narapidana di Indonesia dikenal dengan pemsyarakatan, mengenai sistem tersebut secara sistematis diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. “Sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dalam penelitiannya, Aris Irawan, dkk, yang berjudul, Efektivitas Pola Pebinaan, mengatakan bahwa:

“Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan mental, agama dan lain sebagainya, meliputi juga pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan negara, oleh karena itu dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri. Ini berarti pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup mengenai bidang mental dan keterampilan⁴.”

Dengan bekal tersebut narapidana diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Permasalahan yang timbul saat ini, hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia melebihi kapasitas. Seperti kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, “Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sudah *over* kapasitas, sehingga perlu pembenahan dan perbaikan kearah terciptanya suasana yang kondusif dalam penjara”⁵.

Hal ini sangat mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana yang ada di dalam Lapas.

Kutipan dari detikNews, Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto, mengatakan bahwa :

“tiga napi meninggal dunia itu adalah Jerry Jordan, Ahmad Arifin, dan Agus. Ahmad Arifin diketahui meninggal tanggal 1 Agustus 2013, sementara dua lainnya meninggal lusa kemudian, 3 Agustus 2013 meninggal di klinik yang ada disekitar Lapas Narkotika.”⁶.

Hal ini malah membuat citra Lembaga Pemasyarakatan semakin buruk, bukannya membina tetapi menyengsarakan warga binaannya, karena tidak

⁴ <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=138>, Aris Irawan, dkk., *Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Biaro*, 24 September 2013.

⁵ <http://www.suarapembaruan.com/home/wowsemua-lapas-di-indonesia-over-kapasitas/33533>, Suara Pembaruan, *Wow... Semua Lapas Di Indonesia Over Kapasitas*, 24 September 2013.

⁶ <http://news.detik.com/read/2013/09/05/164114/2350478/10/sebelum-meninggal-napi-lapas-narkotika-cipinang-minta-keluarga-datang>, detikNews, 28 September 2013.

sedikit dari narapidana yang terkena penyakit dan meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan.

Peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam pembinaan terhadap narapidana, oleh sebab itu kualitas dan kuantitasnya juga harus diperhatikan agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana dapat maksimal.

Menurut Sukanmto, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan,

“penghuni lapas Cebongan melebihi kapasitas, dari 162 tahanan, lapas dihuni lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 361 napi dan tahanan. Setiap blok dalam lapas duhuni antara 60 hingga 75 orang yang menempati beberapa kamar yang di tiap-tiap kamar ada di tiap-tiap blok”⁷.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlu untuk dibahas lebih jauh lagi mengenai pembinaan narapidana *residivis* dan yang tidak *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai, “Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta”. Karena narapidana juga mempunyai hak seperti yang telah dijelaskan diatas, walaupun pada saat di Lembaga Pemasyarakatan sebagian dari hak-hak mereka dibatasi oleh Undang-Undang.

⁷ <http://m.news.viva.co.id/news/read/400469-sejarah-lapas-cebongan-di-sleman--yogyakarta>, Viva News, 24 September 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, dalam melakukan pembinaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang *residivis* dan tidak *residivis* sudah maksimal atau tidak?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan, dan dalam kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan wawasan serta informasi dalam memahami sejauh mana upaya Lembaga

Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yang *residivis* dan tidak *residivis*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dari penulis lain yang membahas mengenai Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Dalam Membina Narapidana Untuk Mencegah Adanya Residivis”. G David Tamara, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan narapidana *resedivis* pada lapas kelas IIB Sleman.
- b. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan residivis pada lapas kelas IIB Sleman untuk mencegah resedivis.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan resedivis pada lapas kelas IIB.
- b. Untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan resedivis pada lapas kelas IIB Sleman.

3. Hasil Penelitian

- a. Pelaksanaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemsyarakatan di LAPAS Kelas IIB Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan yaitu dengan cara mempersiapkan warga binaan dengan memberikan pembinaan kepribadian berupa kultum, *iqra*, sholat lima waktu yang beragama Islam juga misa dan kebaktian yang beragama Kristen dan Katolik. Untuk pembinaan kemandirian berupa kemandirian membuat meubel, sablon, tas, sangkar burung, sandal hotel dan lain-lain.
- b. Faktor penghambat yang ditemui oleh pihak LAPAS Kelas IIB Sleman diantaranya adalah :
 1. Kendala di dalam diri warga binaan, yaitu masih banyak warga binaan pemsyarakatan yang bermalas-malas dan enggan mengikuti kegiatan pembinaan yang ada didalam LAPAS Kelas IIB Sleman.

Kepribadian seperti keagamaan, moral akhlak dan budi pekerti, agar tertatanya moral yang ada dalam diri pada resedivis dan menjadikan mereka mengerti persoalan apa yang membelenggunya sehingga mereka kembali keluar masuk LAPAS.

2. Perlu juga ditambahkan petugas pembinaan kemandirian atau menggunakan jasa dari sesama warga binaan yang memiliki kemampuan lebih untuk saling berbagi ilmu dengan Warga Binaan lainnya.
3. Terakhir saran dari penulis yaitu perlu diperluasnya bangunan LAPAS dan penambahan program latihan kerja lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Warga Binaan guna memenuhi sarana dan prasarana penunjang pembinaan kemandirian LAPAS Kelas IIB Sleman.

- b. “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman”. I Wayan Wahyu Wira Udytama. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Degan rumusan masalah:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman?

- b. Kendala apa saja yang ditemui oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman dalam memberikan pembinaan narapidana di bidang pembekalan keterampilan?

2. Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh data mengenai efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Sleman.
- b. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Sleman dalam pemberian pembinaan kepada narapidana.

3. Hasil Penelitian

- a. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman sudah efektif, berjalan maksimal sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta sesuai dengan (10) prinsip pamasarakatan, yang salah satunya masyarakat pembinaan terhadap Warga Binaan pamasarakatan, tidak boleh hanya mengisi waktu luang saja serta memiliki manfaat bagi warga binaan setelah bebas nanti. Seperti keterampilan sablon, keterampilan pertukangan kayu, keterampilan cukur rambut, keterampilan pertanian dan keterampilan *service* elektronik.

b. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Sleman yang sudah dilakukan masih memiliki kendala.

1. Kendala pada jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan.
2. Kendala tempat kerja untuk melakukan pembinaan latihan kerja (keterampilan)
3. Kendala dibidang permodalan

c. “Fungsi Dan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Residivis”. Paul Hariwijaya Bethan, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam Pembinaan narapidana resedivis?

2. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam membina narapidana residivis, serta apa saja hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan fungsi dan peran tersebut.

3. Hasil Penelitian

Fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah cukup baik walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan narapidana *residivice*.

F. BATASAN KONSEP

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pembinaan dikatakan efektif apabila:

- a. Berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya dan dapat kembali berbaur kepada masyarakat seperti sebelumnya.
- b. Dapat memperoleh pengetahuan minimal keterampilan seperti: las listrik, pembuatan prakarya dan pembuatan meuble untuk bekal hidup mandiri serta menjadi manusia yang patuh hukum.

Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif⁸.

⁸ <http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/>, Dewi, *Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*, 24 September 2013.

2. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) ayat 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian lain, Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah “seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman”. Wilson (2005) mengatakan, “narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”. Narapidana adalah “manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani

hukuman”, Dirjosworo⁹. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah dijatuhi hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal juga dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit usaha teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) ayat 3 mengatakan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Penelitian ini sangat

⁹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, Pengertian Narapidana, 24 September 2013.

membutuhkan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet serta dari hasil wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti, merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet surat kabar dan hasil penelitian orang yang berkaitan dengan yang diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diteliti ini dilakukan dengan cara studi dokumen baik terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan mempelajari data yang diperoleh serta memahami buku-buku dan literatur yang terkait.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sebagai wakil pemerintah agar memperoleh data yang diperlukan guna penulisan hukum, yaitu Kepala SUBSI Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Serta para anggotanya dan sebagian kecil narapidana untuk dijadikan sampel bagi penulis.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu: analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif. Yaitu, penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.